



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 156 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa GIRIJAYA Kecamatan CIDAHU untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Girijaya Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.17.2007/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girijaya Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GIRIJAYA

Ttd.

UJANG CECEP

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 156 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GIRIJAYA
KECAMATAN CIDAHU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GIRIJAYA KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	CECEP SUPRIADI	Laki-Laki	TPS 001	KP. Cidadap RT 01/01
2	PUPUT HILDIYA RAHMAH	Perempuan	TPS 002	KP. Cidadap RT 02/01
3	SITI INDAH FAUJIYAH	Perempuan	TPS 003	KP. Cidadap RT 03/01
4	ENUR NURJANAH	Perempuan	TPS 004	KP. Cidadap RT 04/01
5	HERNI	Perempuan	TPS 005	KP. Cidadap RT 05/01
6	ACEP SANDRA	Laki-Laki	TPS 006	KP. Cidadap RT 06/01
7	NENG FITRI	Perempuan	TPS 007	KP. Cidadap RT 01/02
8	AYI ANUGERAH	Laki-Laki	TPS 008	KP. Cidadap RT 02/02
9	SUMI MARTIANAH	Perempuan	TPS 009	KP. Tenjolaya RT 04/02
10	SURYANA RIZKI PADILAH	Laki-Laki	TPS 010	KP. Tenjolaya RT 05/02
11	HAFIDULLOH MAULANA	Laki-Laki	TPS 011	KP. Tenjolaya RT 06/02
12	ADE NURMANSYAH	Laki-Laki	TPS 012	KP. Jabon RT 01/03
13	ARI YANTO	Laki-Laki	TPS 013	KP. Jabon RT 02/03
14	CEPI SUPRIATNA	Laki-Laki	TPS 014	KP. Jabon RT 08/03
15	UJANG SAEPULOH	Laki-Laki	TPS 015	KP. Jabon Gardu RT 03/03
16	SITI SARAH RESTIAWATI	Perempuan	TPS 016	KP. Jabon Rawa RT 09/03
17	YAYAH MINTARSIH	Perempuan	TPS 017	KP. Jabon Rawa RT 04/03
18	ENENG SITI NURHALIMAH	Perempuan	TPS 018	KP. Jabon II RT 05/03
19	AI WIDA	Perempuan	TPS 019	KP. Jabon II RT 07/03
20	MUMUS	Laki-Laki	TPS 020	KP. Depok RT 01/04
21	MUHAMAD HUSNI	Laki-Laki	TPS 021	KP. Depok RT 02/04
22	RUKYAT NURYANA	Laki-Laki	TPS 022	KP. Jabon II RT 03/04
23	TURI SAPTURI	Laki-Laki	TPS 023	KP. Girijaya RT 04/04

24	DINA SITI ASTUTI	Perempuan	TPS 024	KP. Girijaya RT 05/04
25	NYIMAS NUNAH	Perempuan	TPS 025	KP. Girijaya RT 06/04
26	M. SANDI	Laki-Laki	TPS 026	KP. Girijaya RT 07/04
27	ANDRI SUPRIADI	Laki-Laki	TPS 027	KP. Girijaya RT 08/04
28	NUNUNG NURHAYATI	Perempuan	TPS 028	KP. Girijaya RT 09/04
29	C.ASIAH NURBAITY	Perempuan	TPS 029	KP. Girijaya RT 010/04

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GIRIJAYA

Ttd.

UJANG CECEP